

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3568);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 14 Seri D.5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang membidangi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Indramayu.

8. OPD yang Berwenang adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Indramayu.
9. OPD Perizinan adalah OPD yang berwenang di bidang perizinan di Kabupaten Indramayu.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada OPD yang berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
14. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
15. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
16. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
18. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
19. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan/atau fungsi ekologisnya.
20. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
21. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
23. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Peruntukan Air adalah rencana pendayagunaan air untuk kemanfaatan tertentu.
25. Sumber Pencemaran adalah setiap kegiatan membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air.

26. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
27. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsure pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
28. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut tercemar.
29. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
30. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang harus dibuat oleh setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sumber air dan/atau tanah sebagai tempat pembuangan air limbah.
32. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan :
  - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
  - b. penetapan klasifikasi mutu air;
  - c. penetapan kriteria mutu air;
  - d. Pemantauan kualitas air;
  - e. penetapan baku mutu air;
  - f. penetapan status mutu air; dan
  - g. penetapan baku mutu air sasaran.
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan :
  - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
  - c. menetapkan baku mutu air limbah;
  - d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - f. memantau kualitas dan kuantitas air.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada :
  - a. sumber air;
  - b. mata air;
  - c. akuifer air tanah dalam.

BAB III  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 5

Bupati melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah Daerah sesuai dengan kewenangannya .

Bagian Kedua  
Pendayagunaan Air, Klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun rencana pendayagunaan air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis, fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

## Pasal 7

- (1) Klasifikasi peruntukan air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
  - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kelas air pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Pendayagunaan air, Peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

## Bagian Ketiga Baku Mutu Air

### Pasal 10

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Baku mutu air pada sumber air ditetapkan sesuai dengan peraturan - perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Status Mutu Air

Pasal 12

- (1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Status mutu air dinyatakan :
  - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
  - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Mutu Air Sasaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut :
  - a. sungai yang kualitas airnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan sehingga mencapai baku mutu tertentu;
  - b. sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam  
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu  
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan Inventarisasi sumber pencemaran air skala Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber pencemaran air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk :
  - a. penetapan izin lokasi;
  - b. penetapan kebijakan dalam pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air;
  - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah;
  - d. pemberian izin pembuangan limbah cair;
  - e. penentuan mutu air sasaran.
- (3) Penetapan Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan :
  - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha dan/atau badan hukum yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah, wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Pengelolaan Air Limbah yang terdiri dari :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air ; dan
  - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas nama badan usaha dan/atau badan hukum dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala OPD Perizinan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari OPD yang berwenang.
- (6) Ketentuan Persyaratan dan Tata Cara Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin

Paragraf 1  
Hak

Pasal 19

Setiap pemilik Izin berhak :

1. Mengelola air limbah sesuai yang tercantum dalam izin ;
2. Mendapatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 20

Setiap pemilik Izin wajib :

1. Mengelola air limbah yang dihasilkan sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan ;
2. Memasang alat pengukur debit air limbah ;
3. Melakukan pencatatan debit harian dan memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan ke laboratorium yang terakreditasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dengan sepengetahuan OPD yang berwenang serta melaporkan data debit dan kualitas limbah kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali ;
4. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
5. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 21

Setiap pemilik Izin dilarang :

1. Membuang air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke media air ;
2. Membuang air limbah yang termasuk dalam golongan limbah B3 dan/atau mengandung radio aktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Menjalankan kegiatan pembuangan air limbah di luar ketentuan yang tercantum dalam izin ;
4. Melakukan pengenceran air limbah.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dan atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

## BAB VII KOORDINASI

### Pasal 23

Bupati berkoordinasi dengan Bupati/walikota lain beserta stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Gubernur.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
  - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
  - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;

- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
  - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya antara lain melalui:
- a. mendorong dan/atau membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
  - c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
- (4) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga sesuai dengan kewenangannya antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
  - b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
  - c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
  - e. mengembangkan mekanisme percontohan;
  - f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
  - g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
  - b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemenataan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh bupati.
  - d. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala OPD yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala OPD yang berwenang.

#### Pasal 27

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin; atau
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### Pasal 30

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

### Pasal 31

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

### Pasal 32

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

### Pasal 33

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



## Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja, lalai dan/atau melanggar baku mutu air, baku mutu air limbah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

**ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2012    NOMOR : 9